



PUTUSAN

Nomor 3706/Pdt.G/2021/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx Rt 007/002 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxx, Advokat yang berkantor di KABUPATEN TEGAL berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2021, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 November 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 3706/Pdt.G/2021/PA.Slw tanggal 18 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 28 hlm. Putusan Nomor 3706/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada hari Kamis tanggal 16 November 2006, sebagaimana termaksud dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 960/138/XI/2006 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX, tanggal 16 November 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama beberapa hari di rumah orang tua penggugat di XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXX, Selama 3(tiga) Tahun, lalu pindah di XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXX selama 3(tiga) Tahun dan terakhir pindah di XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXX sebagai XXXXX Desa;
3. Bahwa dari hasil Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) Orang anak laki laki bernama ;:
 - ANAK 1, lahir tanggal 14 Januari 2010; (Umur 11 Tahun);
 - ANAK 2, lahir tanggal 06 September 2015; (Umur 6 Tahun); Yang kesemuanya ikut Tergugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu baik baik saja dan harmonis, namun **sejak tahun 2016 saat Tergugat tidak lagi bekerja, setiap hari hanya marah marah tidak pernah memperhatikan anak anaknya meskipun sakit, suka melakukan KDRT, dan ternyata berselingkuh dengan wanita lain**, yang akhirnya memicu pertengkaran terus menerus, yang sulit untuk disatukan kembali;
5. Bahwa Penggugat selalu berusaha untuk mempertahankan Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tapi Tergugat sama sekali tidak pernah bisa berubah, selalu melakukan kekerasan tidak pernah mempedulikan anak anaknya, dan suka marah marah/temperamen, dan semua beban rumah tangga ditanggung Penggugat;
6. Bahwa sejak Bulan Desember 2020 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak lagi melakukan hubungan suami istri, dan sejak 3 (tiga) bulan yang lalu karena Penggugat sudah tidak kuat lagi menghadapi sikap Tergugat, sementara Tergugat disuruh keluar dari rumah Dinas XXXXX tidak mau maka Penggugat memilih untuk pindah dan mengontrak ditempat lain;

Hlm. 2 dari 28 hlm. Putusan Nomor 3706/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sehat lagi dan terjadi pertengkaran terus menerus sehingga sulit untuk dipertahankan lagi karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Slawi, dan alasan perceraian tersebut telah memenuhi pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) kiranya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugat cerai kepada Tergugat tersebut;

8. Bahwa atas alasan gugat cerai tersebut Penggugat bersedia dan sanggup menghadirkan bukti bukti dan saksi saksi didepan Persidangan;

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Slawi, Cq Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan kiranya memanggil para pihak yang bersangkutan menghadap di persidangan Pengadilan Agama Slawi guna diperiksa dan diadili perkaranya dengan keputusan sebagai berikut::

1. Menerima dan Mengabulkan Gugat Cerai Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain suhura dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Aftabudin Shofari, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan perceraian Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 24 Januari 2022. yang pada pokoknya

Hlm. 3 dari 28 hlm. Putusan Nomor 3706/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

1. **Benar** pada tanggal 16 November 2006, Di KUA XXXXXXXXXX Kabupaten Tegal;
2. Awal Nikah tinggal di Desa Pekauman XXXXXXXXXX Kabupaten Tegal Kurang lebih 1 (satu) bulan setelah itu pindah ke Batang sebagai Bidan Desa PTT di KABUPATEN BATANG selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, dari Batang pindah / Mutasi ke Tegal dapat lokasi di Kalibakung waktu itu di dukuh Kerajan Kalibakung selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, dari Kalibakung pindah ke XXXXXXXX sebagai Bidan XXXXXXXX waktu itu kontrak rumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dengan dua lokasi kontrakan yang berbeda setelah itu baru menempati PUSTU sampai sekarang;
3. **Betul** dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang keduanya tinggal sama-sama di PUSTU
4. Saya keluar dari pekerjaan karena selalu di curigai / di cemburi sama istri waktu itu saya kerja di Telkom Slawi sebagai Tehnisi bagian gangguan internet selama kurang lebih 9 tahun , setelah keluar dari Telkom saya buka usaha matrial nyambi cuci motor juga selama kurang lebih 3 (tiga) tahun karena usaha tidak berkembang saya beralih lagi sebagai pengemudi online yaitu Grab Car Tahun 2018 selama kurang lebih 2 (dua) tahun berhenti beroperasi karena pandemi Covid 19 yang semakin menyebar maka dari itu pendapatan semakin menurun, dari pandemic itu akhirnya saya lebih banyak di rumah ngurus anak-anak antar jemput sekolah, mengerjakan / membantu pekerjaan istri dan antar jemput istri, mengerjakan pekerjaan rumah seperti nyuci dan bersih-bersih rumah / PUSTU, **Kalau saya melakukan KDRT saya minta bukti hasil visum** bahwa saya melakukan KDRT terus kapan kejadiannya, Dan **masalah perselingkuhan demi Allah saya tidak melakukan kesemuanya hanya kesalah pahaman** dan sayapun sudah menjelaskan dari awal bahwa saya tidak ada hubungan khusus sama anak yang dituduhkan berselingkuh dengan saya

Hlm. 4 dari 28 hlm. Putusan Nomor 3706/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya hanya sebatas hubungan pekerjaan saya sebagai tehniisi / tenaga seter / seting dan perempuan itu sebagai sales speedy / internet tidak lebih dari itu, Saya kira penggugat hanya cari-cari masalah yang bisa di permasalahan, padahal permasalahan itu ada pada penggugat;

5. Memutar balikan fakta justru penggugatlah yang tidak mau berubah, pulang kerja tidak langsung pulang, nanti pulang-pulang jam 8/9 malam bahkan kadang2 sampai jam 10 malam. Saya pulang kerja istri/penggugat belum pulang, Saya tipe orang yang diam dan nda banyak ngomong apalagi marah-marah bukan sifat saya, Seperti yang sudah saya jelaskan di poin no 4;

6. Bukan bulan Desember tapi bulan Pebruari 2021 masih satu atap tinggal bersama, **memang pisah ranjang** tapi setiap bulannya saya dan istri/ penggugat masih melakukan hubungan suami istri dan saya masih memberi nafkah lahir dan batin sampai saat ini, Saya memang di usir dari rumah dinas semenjak permasalahan ini timbul, tapi saya tidak mau karena saya tahu ada laki-laki lain selain saya dan status istrikan masih istri sah makanya saya tetap tinggal di rumah dinas dan saya juga harus antar jemput anak sekolah, Sikap istri / penggugat semangkin kesini semangkin tidak mau diatur semauanya sendiri dan kalau di bilangin /ditegur bilanganya bukan urusan kamu, **yang akhirnya penggugat kontrak rumah sendiri** masih di Xxxxxxxx selama 1 bulan dari bulan Desember sampai akhir Desember 2021 bulan januari sudah kembali lagi ke rumah dinas.

7. Selama ini kehidupan rumah tangga saya baik-baik saja dan harmonis, **semenjak penggugat banyak kegiatan di luar ditambah ada ikut senam Zumba ada apa disitulah mulai sikap dan sifat penggugat mulai berubah, pulang tidak beraturan seringnya pulang malam hingga lupa anak dan pernah juga beberapa kali tidak pulang kerumah / PUSTU. Gugatan penggugat hingga sampai kepengadilan ini di karenakan ada laki-laki lain yang mendukung gugatannya, Padahal**

Hlm. 5 dari 28 hlm. Putusan Nomor 3706/Pdt.G/2021/PA.Slw



sudah banyak kejadian-kejadian yang menimpa dirinya /penggugat seperti kecelakaan motornya di tabrak hingga tangan kanannya patah, bawa mobil / setir mobil juga nabrak rumah dinas, dari orang tuanya juga kena imbasnya kecelakaan motor juga dan kakinya sampai patah, nda berhenti disitu sampai-sampai ke Om nya juga kecelakaan hingga jarinya juga patah dari rentetan kejadian itu bukanlah secara kebetulan tapi itu semacam teguran dari Allah supaya bisa mawasdiri intropeksi diri merenung dengan apa yang telah menimpa keluarganya (penggugat) tapi belum sadar juga seakan-akan sudah gelap mata, Dari itu saya masih tetap bertahan mempertahankan pernikahan ini karena saya merasa ada kejanggalan2 pada istri saya / penggugat dan sayapun masih sayang dan kasihan sama anak-anak yang masih kecil yang masih butuh kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya dan saya juga tidak ada keniatan untuk menceraikan.

Maka berdasarkan uraian jawaban saya di atas mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Slawi, Cq Majelis Hakim bisa mempertimbangkan dan memutuskan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 10 Februari 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa jawaban Tergugat pada point 1, 2 dan 3, yang pada intinya membenarkan Gugatan Penggugat adalah merupakan pengakuan yang sempurna, karenanya tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya.
2. Bahwa dalil argumentasi Tergugat pada point 4 sama sekali membalikan fakta, bahwa memang pada waktu kerja di Telkom sebagai teknisi Tergugat telah Berselingkuh dengan salesnya, dan berlangsung beberapa Tahun, sampai akhirnya ketahuan Pimpinannya akhirnya Tergugat mundur dari Pekerjaannya, dan alih profesi seperti yang disampaikan Tergugat, dan yang belum disebutkan adalah meminta modal pada Penggugat untuk buka Depot kayu, namun bangkrut juga karena tidak bisa mengelola dengan baik.

Hlm. 6 dari 28 hlm. Putusan Nomor 3706/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sifat Tergugat memang pendiam (kalau sendiri) namun dibalik itu ada sifat kasar, temperamental, ringan tangan, sehingga sering melakukan KDRT, namun tidak pernah Penggugat laporkan pada Pihak yang Berwajib.

3. Bahwa **Penggugat sering pulang sore atau bahkan malam pada saat banyak korban Covid 19 dan banyak penanganan Covid 19, oleh karenanya tidak benar apa yang disampaikan Tergugat pada Point 5 surat jawaban tersebut.**

4. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Tergugat pada Point ke 6 surat jawabannya bahwa setiap bulan Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan Suami Istri, karena **Tergugat sudah 1 Tahun lebih tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin, namun justru setelah Penggugat kecelakaan dan tangan masih dipasang Pen karena retak, justru ditarik oleh Tergugat dengan memaksa Penggugat untuk melayani nafsunya**, dan setelah mengerti Penggugat pulang kerumah Dinas, Tergugat datang lagi kerumah Dinas dengan paksa akhirnya Penggugat tinggal di luar lagi.

5. Bahwa apa yang dituduhkan Tergugat karena ada laki – laki lain, Sama sekali tidak benar, apa yang disampaikan bahwa Tergugat memabantu pekerjaan rumah sama sekali juga tidak benar, Boro – boro ngerjakan pekerjaan rumah, melihat anaknya sakit dan demam saja sama sekali tidak mau mendekat, apalagi menggendong dan mengobatinya.

6. Bahwa tidak benar tentang kecelakaan dan musibah yang dialami oleh Penggugat dan keluarganya diakibatkan adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi itu merupakan Takdir yang harus diterima dan dijalani.

7. Bahwa Penggugat tetap bertahan pada Gugatannya, dan menolak dalil argumentasi Tergugat untuk selain dan selebihnya.

Hlm. 7 dari 28 hlm. Putusan Nomor 3706/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kepada yth Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan kiranya untuk MENGABULKAN GUGATAN Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal 14 Februari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa jawaban dari penggugat pada point 1, 2 dan 3 sudah membenarkan terutama pada point 2 itu urutan yang benar bukan seperti yang di sampaikan waktu awal dari penggugat.
2. Argumentasi dari Penggugat pada point 4 sama sekali tidak benar, saya dan salesai waktu itu sebatas hubungan pekerjaan Profesional yaitu hubungan antara Tehnisi dan bagian pemasaran, saya sebagai tenaga Setter / Seting internet (Speedy) waktu itu dan saya keluar dari pekerjaan bukan karena ketahuan sama Pimpinan klo saya ketahuan berselingkuh tapi karena tuntutan pekerjaan yg semakin berat yang tidak di imbangi dengan penambahan pendapatan dan waktu itu pun bukan Cuma saya saja yang keluar ada beberapa teman juga ikut keluar, ditambah saya selalu di curigai/ di cemburui yang tidak sewajarnya oleh Penggugat, di sini Penggugat memutar balikan fakta justru Penggugatlah pada saat ini sudah diketahui oleh Pimpinan Puskesmas bahwa Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain / selingkuh dan masalah inipun di ketahui juga oleh Kepala Xxxxxxxxxx, dan masalah minta modal itu betul tapi kita sama-sama modal bareng bukan seutuhnya modal dari Penggugat bahkan modal saya lebih besar dari pada Penggugat, bukan bangkrut dan tidak bisa mengelola dengan baik tapi selalu diganggu dengan kepentingan-kepentingan Penggugat yang tidak begitu penting yang ingin selalu minta diantar padahal jalan sendiripun bisa tapi selalu minta diantar, sebagai suami yang sayang pada istriya selalu saya turuti, perbuatan /permintaan-permintaan itupun dilakukan saat saya kerja di Telkom sampai sekarang, segala

Hlm. 8 dari 28 hlm. Putusan Nomor 3706/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatunya selalu dengan saya kemanapun pergi dan keperluannya tidak melihat tergugat lagi kerja / mencari nafkah keinginannya selalu minta dituruti, ya saya memang orangnya pendiam nda dengan siapapun saya lebih banyak diam, saya bukan tipe orang yang kasar ,temperamental apalagi ringan tangan, sering melakukan KDRT kapan dan mana bukti visumnya kalau saya sering melakukan KDRT gimana mau dilaporkan pada pihak yang berwajib wong selama ini selama 15 tahun kita baik-baik saja, permasalahan muncul seperti yang saya ceritakan pada point 7.

3. Pulang sore atau bahkan pulang malam dan pernah beberapa kali tidak pulang ke PUSTU / Rumah Dinas itu dilakukan sampai sekarang bukan karena masalah banyak penanganan Covid 19, penanganan Covid 19 itu pun terjadwal tidak setiap hari, penanganan Covid 19 sebagai alasan saja karena Penggugat sebagai seorang BIDAN makanya dimanfaatkan sebagai alasan dan untuk bisa keluar rumah, adapun kegiatan penanganan Covid 19 di Desa pun tidak sampai larut malam itu pun tidak setiap hari.

4. Pada point 6 Penggugat mengelak / tidak mengakui dan tidak membenarkan itu salah, sampai saat ini saat pernyataan ini saya buat saya masih memberi nafkah lahir dan batin, (hubungan suami istri) bukan dengan paksaan kita sama-sama saling balas dan menikmati, walau bagaimanapun Penggugat masih istri sahnyanya saya kobisa-bisanya bilang melayani nafsu wong kita sama-sama sadar melakukan itu dan kitapun masih tinggal satu rumah (Rumah Dinas) sampai sekarang itupun baik-baik saja kitapun masih sering pergi bareng sama anak-anak.

5. Boleh di tanyakan keorang kampung / Xxxxxxxxxx bahkan ke kepala Desanya sudah tau prihal penggugat ada laki-laki lain. Berarti Penggugat selama ini menutup mata apa malu untuk mengakui bahwa suaminya / tergugat membantu pekerjaan rumah bahkan hampir semua

Hlm. 9 dari 28 hlm. Putusan Nomor 3706/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan rumah dikerjakan oleh Tergugat, dari menyapu, mencuci piring / pakaian dan memasak bahkan pekerjaan kantornya penggugat pun saya ikut bantu mengerjakannya, yang lebih tau obat adalah penggugat karena sebagai seorang BIDAN kalau anak sakit, jangan untuk menggendong yang buat susu anak setiap hari klo nda sama ayahnya sianak nda mau hingga mandi dan wawik/menceboki anak klo habis buang air besar ya sama ayahnya apa itu bukan bukti perhatian seorang ayah / orang tua kepada anaknya? Justru Penggugat sering pulang telat / malam apa itu bentuk perhatian dan kasih sayang seorang Ibu kepada anaknya?

6. Sebagai orang yang beriman percaya adanya Tuhan tentang kejadian-kejadian, masalah, cobaan dan ujian semua karena kehendakNya, masalah kecelakaan yang menimpa Penggugat hanya Allah yang tau, Cuma kita sebagai manusia bisa instropeksi diri apa itu sebagai teguran atau musibah itu yang menilai dan yang tau yang menjalaninya apa perbuatannya sudah benar apa salah sehingga dibilang sebagai takdir yang harus diterima dan dijalannya.

7. Saya sebagai Tergugat masih berpegang pada point 7 bahwa saya tidak ada keniatan untuk menceraikan istri saya.

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kepada Yth Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan kiranya untuk mempertimbangkan jawaban Tergugat dan MENOLAK GUGATAN Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK. xxxxxx, tanggal 17 Mei 2016, yang dikeluarkan untuk wilayah xxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.1;

Hlm. 10 dari 28 hlm. Putusan Nomor 3706/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXX Nomor: 960/138/XI/2006, tanggal 16 November 2006, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.2;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Agus Permana Nomor 3328042402140013, tanggal 08 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXX, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.3;
 4. Fotokopi Surat Rekomendasi atas nama PENGUGAT Nomor 08/BP.4.Kab.Tgl/05/2021, tanggal 24 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh BP4 XXXXXXXXXX XXXXX, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.4;
 5. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor. 474.2/1568 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Perceraian, tanggal 31 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Bupati Tegal, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.5;
- B. Bukti Saksi :
1. **SAKSI 1, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan XXXXXXXXXX XXXXXXXX, tempat tinggal di KOTA TEGAL**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah / adik sepupu Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah DINAS Puskesmas XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX,

Hlm. 11 dari 28 hlm. Putusan Nomor 3706/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxxx dan telah dikaruniai 2 orang orang anak yang sekarang diasuh penggugat ;

- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun yang saksi ketahui sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah rumah dan saksi pernah diajak Penggugat bertemu dengan seorang wanita bernama UMI yang mempunyai hubungan dekat dengan tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat 1 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut namun saya tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah 3 bulan lamanya sejak bulan Agustus 2021 Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama namun sudah pisah ranjang sejak bulan Desember 2020;
- Bahwa Selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling bertemu lagi dan sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban selayaknya seorang suami istri;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

2. SAKSI 2, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma III Kebidanan, Pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan mempunyai 2 orang anak dalam asuhan Penggugat;
- bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah PUSTU di Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;

Hlm. 12 dari 28 hlm. Putusan Nomor 3706/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis, namun sejak tahun 2016 mulai berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat sudah tidak bekerja lagi dan sering melakukan KDRT;
- bahwa saksi pernah mendengar 1 kali pertengkar antara Penggugat dan Tergugat dan saksi pernah melihat Tergugat berboncengan dengan seorang wanita idaman lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan, sejak bulan Agustus 2021 Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama namun sudah pisah ranjang sejak bulan Desember 2020;
- Bahwa Selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi dan tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;
- bahwa Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Saksi- saksi :

1. SAKSI 3, umur 52 tahun, pendidikan Sarjana, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN BREBES; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah kakak kandung Tergugat;
 - bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah dinas xxxxx PUSTU di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX ;

Hlm. 13 dari 28 hlm. Putusan Nomor 3706/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun yang saya ketahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan saya tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengakar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah 3 bulan lamanya sejak bulan Agustus 2021 Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama namun sudah pisah ranjang sejak bulan Desember 2020;
- Bahwa Selama pisah rumah Tergugat sudah berusaha menemui Penggugat namun masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajiban selayaknya seorang suami istri;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

3. SAKSI 4, umur 39 tahun, pendidikan Sarjana, Agama Islam, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di RT. 005 RW. 001 XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXX; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah adik sepupu Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan mempunyai anak 2 orang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah dinas bidan PUSTU di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis, dan sampai sekarang masih tinggal bersama;

Hlm. 14 dari 28 hlm. Putusan Nomor 3706/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena setahu saya tidak ada masalah;
- Bahwa Setahu saya Penggugat dan Tergugat sampai sekarang masih tinggal bersama namun cerita dari Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 3 bulan sejak bulan Agustus 2021 Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama namun sudah pisah ranjang sejak bulan Desember 2020 ;
- Bahwa Selama pisah rumah Tergugat sudah berusaha menemui Penggugat namun masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajiban selayaknya seorang suami istri;
- Bahwa Saya sudah menasihati Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa Majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berusaha rukun kembali dengan Penggugat, dengan cara musyawarah secara kekeluargaan dengan melibatkan anggota keluarga masing-masing ;

Bahwa setelah dilaksanakan musyawarah Penggugat dan Tergugat pihak keluarga tergugat melaporkan tetap tidak bisa merukunkan kembali, dan Penggugat juga menyatakan sudah tidak dapat rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 28 Maret 2022. dan Tergugat juga menyampaikan kesimpulannya secara Lisan tanggal 28 Maret 2022, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim

Hlm. 15 dari 28 hlm. Putusan Nomor 3706/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Drs. Aftabuddin Shofari, Hakim Pengadilan Agama Slawi, akan tetapi upaya mediasi melalui mediator *a quo* juga tidak berhasil ;

Menimbang bahwa oleh karena status penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 pasal 3 ayat (1) berbunyi bahwa Pegawai negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa surat Keputusan Bupati Tegal tentang pemberian izin perceraian terhdap penggugat dan tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa penggugat dalam mengajukan gugatan perceraianya telah memenuhi pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 terseut di atas, oleh karena itu perkaranya dapat diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan **sejak tahun 2016 saat Tergugat tidak lagi bekerja, setiap hari hanya marah marah tidak pernah memperhatikan anak anaknya meskipun sakit, suka melakukan KDRT, dan ternyata berselingkuh dengan wanita lain, sejak Bulan Desember 2020** Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak lagi melakukan hubungan

Hlm. 16 dari 28 hlm. Putusan Nomor 3706/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tergugat telah memberikan jawaban dan dupliknya yang dapat majelis hakim simpulkan bahwa perceraian tidak dikehendaki oleh tergugat, namun dalil-dalil gugatan penggugat ada yang di akui dan ada yang dibantah;

Menimbang bahwa hal-hal yang diakui adalah masalah perkawinan, telah diberi keturunan dua orang anak dan telah hidup bersama berpindah-pindah yang terakhir hidup bersama di rumah dinas pustu XXXXXXXX, namun sekarang sudah berpisah, maka hal-hal yang telah diakui tidak perlu dibuktikan karena pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang bahwa hal-hal yang dibantah tergugat adalah Saya keluar dari pekerjaan karena selalu di curigai / di cemburi sama istri waktu itu saya kerja di Telkom Slawi sebagai Tehnisi bagian gangguan internet selama kurang lebih 9 tahun, Kalau saya melakukan KDRT saya minta bukti hasil visum, **masalah perselingkuhan demi Allah saya tidak melakukan kesemuanya hanya kesalah pahaman**, justru penggugatlah yang tidak mau berubah, pulang kerja tidak langsung pulang, nanti pulang-pulang jam 8/9 malam bahkan kadang2 sampai jam 10 malam, bulan Pebruari 2021 masih satu atap tinggal bersama, **memang pisah ranjang**, saya dan istri/ penggugat masih melakukan hubungan suami istri dan saya masih memberi nafkah lahir dan batin sampai saat ini, Sikap istri / penggugat semangkin kesini semangkin tidak mau diatur semauanya sendiri dan kalau di bilangin /di tegur bilanginya bukan urusan kamu, **yang akhirnya penggugat kontrak rumah sendiri**, semenjak penggugat banyak kegiatan di luar ditambah ada ikut senam Zumba ada apa disitulah mulai sikap dan sifat penggugat mulai berubah, pulang tidak beraturan seringnya pulang malam hingga lupa anak dan pernah juga beberapa kali tidak pulang kerumah / PUSTU. Gugatan penggugat

Hlm. 17 dari 28 hlm. Putusan Nomor 3706/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sampai kepengadilan ini di karenakan ada laki-laki lain yang mendukung gugatannya;

Menimbang bahwa apa yang telah dibantah oleh tergugat tersebut, telah dibantah lagi oleh penggugat dalam repliknya bahwa dalil argumentasi Tergugat pada point 4 sama sekali membalikan fakta, bahwa memang pada waktu kerja di Telkom sebagai teknisi Tergugat telah Berselingkuh dengan salesnya, dan berlangsung beberapa tahun, sampai akhirnya ketahuan Pimpinannya akhirnya Tergugat mundur dari Pekerjaannya, **Penggugat sering pulang sore atau bahkan malam pada saat banyak korban Covid 19 dan banyak penanganan Covid 19, oleh karenanya tidak benar apa yang disampaikan Tergugat pada Point 5 surat jawaban tersebut; Tergugat sudah 1 Tahun lebih tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin, namun justru setelah Penggugat kecelakaan dan tangan masih dipasang Pen karena retak, justru ditarik oleh Tergugat dengan memaksa Penggugat untuk melayani nafsunya;**

Menimbang bahwa atas bantahan penggugat tersebut, tergugat mengajukan bantahan dalam dupliknya bahwa Argumentasi dari Penggugat pada point 4 sama sekali tidak benar, saya dan selesai waktu itu sebatas hubungan pekerjaan Profesional yaitu hubungan antara Tehnisi dan bagian pemasaran, disini Penggugat memutar balikan fakta justru Penggugatlah pada saat ini sudah diketahui oleh Pimpinan Puskesmas bahwa Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain / selingkuh; Pulang sore atau bahkan pulang malam dan pernah beberapa kali tidak pulang ke PUSTU / Rumah Dinas itu dilakukan sampai sekarang bukan karena masalah banyak penanganan Covid 19, penanganan Covid 19 itu pun terjadwal tidak setiap hari, penanganan Covid 19 sebagai alasan saja;

Menimbang bahwa dari jawab jinawab tersebut, majelis hakim dapat menemukan permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat, apakah benar tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita idaman lain, ataukah sebaliknya penggugat yang melakukan perselingkuhan dengan pria idaman lain? apakah penyebab perselisihan penggugat dan tergugat karena tergugat tidak menafkahi penggugat lagi dan apakah sekarang telah berpisah rumah?

Hlm. 18 dari 28 hlm. Putusan Nomor 3706/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat maupun terhadap bantahan Tergugat tersebut maka Majelis Hakim menyatakan bantah membantah tersebut harus dibuktikan oleh masing-masing pihak sebagaimana Pasal 1865 KUH Perdata jo pasal 163 HIR yang berbunyi Barang siapa mendalilkan ia mempunyai suatu hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu oleh karena itu penggugat dan tergugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatan maupun dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah P.3 berupa foto copy Kartu Keluarga, P.4 berupa surat Rekomendasi dari BP.4 Kementrian Agama xxxxxxxxx xxxxx, P.5 berupa Surat Izin Perceraian dari Bupati Tegal, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteril, maka sesuai Pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 menunjukan Penggugat bertempat di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih dahulu mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, yang telah ternyata berdasarkan bukti P.2

Hlm. 19 dari 28 hlm. Putusan Nomor 3706/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan bukti otentik, Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan sampai saat ini belum bercerai, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Pengugat dalam perkara ini lebih dititikberatkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara *a quo* Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Penggugat telah menghadirkan pihak-pihak yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yaitu adik sepupu Penggugat dan adik kandung Penggugat serta kakak kandung Tergugat dan adik sepupu Tergugat yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar dalam kondisi sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama penggugat di bawah sumpah, telah menerangkan mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah bertengkar mulut namun tidak tahu penyebabnya, penggugat dan tergugat sudah berpisah selama 3 bulan namun sudah pisah ranjang sejak

Hlm. 20 dari 28 hlm. Putusan Nomor 3706/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desember 2020, saksi diajak penggugat untuk menemui seorang wanita yang dekat dengan tergugat bernama UMI, keluarga sudah berupaya merukunkan mereka namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa keterangan saksi penggugat kedua dibawah sumpahnya menyatakan bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis, namun sejak tahun 2016 mulai berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat sudah tidak bekerja lagi dan sering melakukan KDRT; dan saksi pernah mendengar 1 kali pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta saksi pernah melihat Tergugat berboncengan dengan seorang wanita idaman lain; sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan, sejak bulan Agustus 2021 Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama namun sudah pisah ranjang sejak bulan Desember 2020; keluarga sudah berupaya merukunkan mereka namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi penggugat tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengarannya sendiri sehingga keterangan kedua saksi penggugat tersebut dapat diterima dan dipercayai kebenarannya sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR;

Menimbang bahwa saksi pertama tergugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat; Semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun yang saya ketahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan saya tidak mengetahui penyebabnya; Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah 3 bulan lamanya sejak bulan Agustus 2021 Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama namun sudah pisah ranjang sejak bulan Desember 2020; Selama pisah rumah Tergugat sudah berusaha menemui Penggugat namun masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajiban selayaknya seorang suami istri dan Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak

Hlm. 21 dari 28 hlm. Putusan Nomor 3706/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil ; keterangan saksi tergugat tersebut berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri sehingga keterangan dapat diterima dan dipercayai kebenarannya sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR;

Menimbang bahwa keterangan saksi tergugat kedua di bawah sumpahnya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan mempunyai anak 2 orang anak dalam asuhan Penggugat; Rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis, dan sampai sekarang masih tinggal bersama; saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena setahu saya tidak ada masalah; Setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sampai sekarang masih tinggal bersama namun **cerita dari Tergugat** bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 3 bulan sejak bulan Agustus 2021 Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama namun sudah pisah ranjang sejak bulan Desember 2020 ; Selama pisah rumah Tergugat sudah berusaha menemui Penggugat namun masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajiban selayaknya seorang suami istri;

Menimbang bahwa keterangan saksi tergugat kedua didapatkan dari cerita tergugat kepada saksi, maka majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi kedua merupakan keterangan testimonium de auditu, yaitu keterangan berdasarkan cerita dari tergugat maka keterangan saksi kedua tergugat tidak dapat diterima dan dipercayai kebenarannya sehingga kesaksiannya tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR;

Menimbang bahwa bantahan tergugat yang menyatakan penggugat selingkuh dengan laki-laki lain telah ternyata tidak dibuktikan dengan baik, saksi-saksi yang dihadirkan tergugat tidak mampu membuktikan bahwa penggugat telah melakukan perselingkuhan, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa bantahan tergugat tidak terbukti kebenarannya oleh karena itu bantahan tergugat harus ditolak;

Hlm. 22 dari 28 hlm. Putusan Nomor 3706/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahw
a Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ;
- bahw
a setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah di rumah Dinas PUSTU dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- bahw
a semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Desember 2020 pisah ranjang, kemudian Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena masalah saling menuduh perselingkuhan yaitu tergugat selingkuh dengan WIL bernama UMI;
- bahw
a sejak bulan Agustus 2021 penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan ngontrak rumah;
- bahw
a Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah selama 6 bulan dan selama berpisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;
- bahw
a keluarga kedua belah pihak sudah berupaya merukunkan namun tidak berhasil;
- Bahw
a Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak bulan desember 2020 sampai bulan 11 November 2021, Majelis Hakim berpendapat

Hlm. 23 dari 28 hlm. Putusan Nomor 3706/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus yang semakin lama semakin memuncak, meskipun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, namun Penggugat tetap tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat, dan diakhiri dengan pisah tempat tinggal antara keduanya sejak bulan Agustus 2021 dimana penggugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan sekarang masing-masing bertempat tinggal terpisah, juga memuat sangkaan yang kuat, betapa Penggugat sudah tidak mampu lagi hidup rukun bersama Tergugat yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah selama 6 bulan hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan antara Penggugat sudah tidak mau berkomunikasi lagi dengan Tergugat, hal mana hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan layaknya suami istri pada umumnya, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut diduga kuat bahwa antara keduanya sudah tidak ada ikatan batin lagi, maka mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa bentuknya akan menimbulkan kemadharatan bagi para pihak dan terutama pihak Penggugat maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada untuk menjaga kemaslahatan”

Hlm. 24 dari 28 hlm. Putusan Nomor 3706/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai terdapatnya perbedaan versi antara Penggugat dan Tergugat perihal terjadinya pertengkaran atau perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim cukup berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, kaidah hukumnya berbunyi: *"Pengertian cekcok yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus-menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"*;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung sikap Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap adanya harapan untuk bisa rukun kembali sebagaimana dikehendaki Tergugat, hal ini telah memberikan petunjuk kuat bagi Majelis Hakim, bahwa Penggugat berkeinginan kuat untuk bercerai, maka akan sulit mereka dapat dipersatukan lagi serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Ghayatul Maram Li Syarhil Majdi yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim disebutkan:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً**

Artinya : *Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suami disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan telah terbukti sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu satu bain shugra Tergugat terhadap

Hlm. 25 dari 28 hlm. Putusan Nomor 3706/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 April 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1443 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.Si. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Slamet Bisri serta Dra. Naili Zubaidah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zamroni, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hlm. 26 dari 28 hlm. Putusan Nomor 3706/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.Si.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Slamet Bisri

Dra. Naili Zubaidah, S.H.

Panitera Pengganti,

Zamroni, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. PNPB			
a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
b. Panggilan pertama	:	Rp	0,00,-
Penggugat			
c. Panggilan pertama	:	Rp	10.000,00,-
Tergugat			
d. Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
e. Pemberitahuan isi putusan	:	Rp	0,00,-
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
3. Panggilan	:	Rp	360.000,00,-
4. Pemberitahuan isi putusan	:	Rp	-
5. Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	495.000,00,-

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 27 dari 28 hlm. Putusan Nomor 3706/Pdt.G/2021/PA.Slw



Hlm. 28 dari 28 hlm. Putusan Nomor 3706/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)